



**PUTUSAN**

**Nomor 1973 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LILI YULIAWATI anak dari LIE KHIN KO;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal Lahir: 53 tahun/3 November 1964;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sawo I Blok AA LK.II RT.007,  
Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan  
Tanjungkarang Timur, Kota Bandar  
Lampung;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau;

Kedua;

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 16 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Yulawati anak dari Lie Khin Ko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Yulawati anak dari Lie Khin Ko dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) gros pena merek Standard jenis AE7 ALFA TIP 0,5, Nota pembelian pena merek Standard jenis AE7 ALFA TIP 0,5 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1215/Pid.Sus/2017/PN Tjk, tanggal 6 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Yulawati anak dari Lie Khin Ko tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) gros pena merek Standard jenis AE7 ALFA TIP 0,5, Nota pembelian pena merek Standard jenis AE7 ALFA TIP 0,5 dikembalikan kepada Terdakwa;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018*



6. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN.Tjk. *juncto* Nomor 1215/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 6 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang/jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, dan Pasal 93", berupa Pena Mas merek Standard AE7 ALFA TIP 0.5 sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan agar dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan karena tidak adanya *actus reus*/perbuatan materil, dan tidak adanya niat/sikap batin Terdakwa dalam menjual Pena Mas yang diduga palsu;
- Bahwa terhadap putusan *judex facti* Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan *judex facti* tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, Terdakwa membeli dari distributor resmi dari CV Pena Mas, yang dalam hal mana tidak terdapat sampel dari pena atau bolpoin dalam perkara *a quo* untuk di uji keasliannya yang terdapat dalam gudang CV. Pena Mas sebagai pembandingnya, tidak adanya niat jahat dari Terdakwa dan Terdakwa adalah sebagai pihak korban yang dirugikan dari produsen pena/bolpoin yang didistribusikan oleh CV. Pena Mas sehingga Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana meski perbuatan benar terjadi;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah palsu sehingga Terdakwa tidak mempunyai kesalahan dan karena Terdakwa tidak mempunyai kesalahan maka Terdakwa tidak dapat dihukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan penilaian hasil pembuktian, yang berupa penghargaan suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa Putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal "apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1973 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)